



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR : 3 /HK.03.2 – kpt/5312/Sek – Kab/III/2021
TENTANG
PENGANGKATAN / PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG OPERATOR SIDALIH
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT
TAHUN 2021

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka mendukung program dan kerja pada kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat, dipandang perlu untuk menetapkan Tenaga Pendukung Operator Sidalih Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat.
- b. bahwa Penetapan / Pengangkatan Tenaga Pendukung Operator Sidalih sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Sumba Barat.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5167);
6. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 Tentang Pembentukan

Komisi Pemilihan Umum;

7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan APBN sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keppres Nomor 72 Tahun 2004;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/Kpts/KPU/Tahun 2011 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat yang diberi Kewenangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pengurus Barang pada Komisi Pemilihan Umum;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban APBN

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat/ Menetapkan Tenaga Pendukung Operator Sidalih pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021.

KEDUA : Kepada para Tenaga Pendukung Operator Sidalih sebagaimana tersebut pada *Diktum PERTAMA* diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan DIPA BA 076 Tahun 2021

KETIGA : Tugas-tugasnya sebagai berikut:

a. Tugas tenaga pendukung :


- Masuk kantor tepat pukul 07.30 dan pulang pukul 16.00 WITA;
- Menjaga dan memelihara barang inventaris yang diberikan;
- Melaksanakan tugas sebagai operator;
- Melaksanakan tugas-tugas lain.

Mengerjakan pekerjaan lain yang tidak tercantum dalam Surat Keputusan ini.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkan Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran Hibah Pilkada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Waikabubak
Pada tanggal 01 Maret 2021

SEKRETARIS,


AGUSTINUS D. RENNA, S.IP
NIP. 19810416-200604 1 015

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT di Kupang;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat di Waikabubak;
4. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT di Kupang;
5. Kepala KPPN Waingapu di Wangapu;
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Sumba Barat

Nomor : 3 /HK.03.2 – kpt/5312/Sek – Kab/III/2021

Tentang : Pengangkatan / Penetapan Tenaga Pendukung Operator SIDALIH Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021

Tanggal : 01 Maret 2021

<i>No.</i>	<i>N a m a</i>	<i>Jabatan</i>	<i>Jumlah Honor (Rp.)</i>
1	JAFIER KANA BUBU, S.Kom	Tenaga Pendukung Op Sidalih	Rp. 1.450.000
2	RAHMAD HASAN BEY, S.AB	Tenaga Pendukung Op Sidalih	Rp. 1.450.000

Ditetapkan di Waikabubak
Pada tanggal 01 Maret 2021

SEKRETARIS,



AGUSTINUS D. RENNA, S.IP
NIP. 19810416 200604 1 015